

**Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove Akibat Pengalihfungsian Lahan di Kabupaten Pamekasan**

**Dimas Agung Prasetya**

Universitas Airlangga

mas08dimas@gmail.com

**ABSTRACT**

*Mangroves naturally grow along the coast of Indonesia. Mangrove ecosystems are highly vulnerable to changes in land use, one of which is caused by increased levels of exploitation. One such occurrence is in Ambat Village, an area in Pamekasan Regency rich in mangrove ecosystems. Mangrove ecosystems play a crucial role in maintaining environmental sustainability and supporting the lives of surrounding communities. However, in recent years, the practice of mangrove clearing and land conversion in this area has become a very concerning issue. Mangrove land conversion occurs when areas previously dedicated to mangrove growth are converted to other uses, such as industrial infrastructure development. This study aims to determine the role of local governments in providing legal protection against mangrove forest destruction caused by land conversion. The findings obtained from this study are that supervision carried out by the government or related agencies in overseeing mangrove forests in the coastal area of Ambat Village, Pamekasan Regency, is currently ineffective. This is evident in the ongoing clearing of mangrove forests and the conversion of mangrove land in the area. To address this problem, it is necessary to develop policies that support sustainable mangrove land management.*

**Keywords:** *Mangroves; Eksploitasi; Pamekasan*

**ABSTRAK**

Mangrove secara alami tumbuh di sepanjang pesisir Indonesia. Kawasan ekosistem mangrove sangat rentan terhadap perubahan penggunaan lahan, salah satunya disebabkan oleh peningkatan tingkat eksploitasi. Salah satunya terjadinya di Desa Ambat, sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Pamekasan yang kaya akan ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove memainkan peran yang krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta mendukung kehidupan masyarakat di sekitarnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, praktik pembabatan tumbuhan mangrove dan perubahan alih fungsi lahan di kawasan ini telah menjadi isu yang sangat memprihatinkan. Pengalihfungsian lahan mangrove terjadi ketika area yang sebelumnya didedikasikan untuk pertumbuhan mangrove dialihkan untuk penggunaan lain, seperti pembangunan infrastruktur industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perusakan hutan mangrove yang diakibatkan pengalihfungsian lahan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau dinas terkait dalam mengawasi hutan mangrove di wilayah pesisir Desa Ambat, Kabupaten Pamekasan, saat ini belum efektif. Hal ini terlihat dari masih terjadinya pembabatan hutan mangrove serta pengalihfungsian lahan mangrove di daerah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pengembangan kebijakan yang mendukung pengelolaan lahan mangrove secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Mangrove; eksploitasi; Pamekasan

## PENDAHULUAN

Mangrove merupakan jenis tumbuhan yang berkembang di lahan rawa berair payau yang terletak di sepanjang garis pantai dan dipengaruhi oleh fenomena pasang surut air laut. Tumbuhan ini berfungsi sebagai perisai alami yang efektif dalam meredam kekuatan ombak besar. Mangrove tumbuh secara optimal di lokasi-lokasi yang mengalami pelumpuran serta akumulasi bahan organik. Habitatnya dapat ditemukan baik di teluk-teluk yang terlindungi dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai, di mana aliran air melambat dan mengendapkan sedimen yang dibawa dari hulu (Risnandar, 2019). Mangrove secara alami tumbuh di sepanjang pesisir Indonesia. Kawasan ekosistem mangrove sangat rentan terhadap perubahan penggunaan lahan, salah satunya disebabkan oleh peningkatan tingkat eksploitasi. Manfaat ekologis dan ekonomis yang dimiliki oleh ekosistem mangrove menjadikannya sasaran yang menarik untuk dieksploitasi secara berlebihan, yang berakibat pada penurunan luas area ekosistem tersebut setiap tahunnya. Perubahan tutupan lahan dalam ekosistem mangrove berdampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas ekosistem, yang mengalami penurunan signifikan (Kalitouw, 2015). Degradasi ekosistem mangrove telah menjadi isu yang mendapat perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Wilayah pesisir, sebagai habitat utama mangrove, sangat rentan terhadap kerusakan dan perusakan yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem tersebut (Fabianto, 2014).

Contoh kasus yang terjadi di Desa Ambat, sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Pamekasan yang kaya akan ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove memainkan peran yang krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta mendukung kehidupan masyarakat di sekitarnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, praktik pembabatan tumbuhan mangrove dan perubahan alih fungsi lahan di kawasan ini telah menjadi isu yang sangat memprihatinkan. Pengalihfungsian lahan mangrove terjadi ketika area yang sebelumnya didedikasikan untuk pertumbuhan mangrove dialihkan untuk penggunaan lain, seperti pembangunan infrastruktur industri. Perubahan ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap ekosistem serta kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan yang efektif terhadap lingkungan hidup untuk mengatasi masalah ini.

Problematika pelestarian lingkungan di wilayah pesisir dipengaruhi oleh ketidakjelasan dan ketidaktegasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kerusakan ekosistem di kawasan tersebut. Jika kondisi ini tidak ditangani dan dikelola dengan baik, akan semakin memudahkan tindakan perusakan terhadap lingkungan pesisir. Salah satu ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir adalah tumbuhan mangrove. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), telah menetapkan regulasi yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup, termasuk isu-isu terkait kerusakan lingkungan. Menurut Pasal 1 angka 17 UU PPLH, kerusakan lingkungan hidup didefinisikan sebagai perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melebihi kriteria

baku kerusakan lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Faktanya, penurunan kualitas lingkungan hidup telah mengancam keberlangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang serius dan konsisten dari semua pemangku kepentingan (Erwin, 2019). Masalah lingkungan hidup pada dasarnya berkaitan dengan upaya menemukan cara-cara yang efektif untuk memastikan bahwa bumi dan alam sekitarnya menjadi ruang yang layak huni bagi kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, tindakan yang merusak lingkungan hidup dapat diartikan sebagai tindakan yang mengancam keberlangsungan hidup itu sendiri (Suparni, 1994).

Permasalahan yang dihadapi di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan ini adalah terjadinya pengalihfungsian lahan dari hutan mangrove menjadi bangunan industri yang dilakukan salah satu Perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Penebangan ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperluas lahan dan menambah bangunan industri di kawasan tersebut menjadi salah satu masalah serius. Dalam analisis jurnal ini, fokus akan diarahkan pada peraturan daerah dan dasar hukum yang berlaku di Kabupaten Pamekasan. Diharapkan analisis ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan penggunaan lahan dan pengalihfungsian lahan di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Selain itu, diharapkan juga dapat ditemukan rekomendasi yang tepat agar penggunaan lahan di daerah tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif tertulis secara sistematis terkait dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan di dalam penelitian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan hukum terhadap alih fungsi lahan hutan mangrove menjadi lahan bangunan industri.**

Pesisir merupakan bagian penting dari ekosistem laut, sehingga menjadi salah satu tempat yang sangat riskan jika tidak dijaga dengan baik. Sebagai wilayah yang strategis dengan sumber daya alam yang melimpah, hal ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat pesisir. Jika masyarakat dapat mengelola sumber daya alam di pesisir secara optimal, maka akan memperoleh hasil yang

memuaskan. Namun, jika tidak dapat memanfaatkannya, maka akan menimbulkan masalah yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi dan krisis ekologi di wilayah pesisir.

Mangrove secara alami tumbuh di sepanjang pesisir Indonesia dan berfungsi sebagai pencegah abrasi pantai. Keberadaan hutan mangrove dapat meminimalisir pengikisan area pantai, terutama saat musim penghujan, serta menyediakan ekosistem bagi kepiting dan berbagai jenis ikan lainnya. Namun, dalam perkembangan pembangunan, seringkali hutan mangrove dialihfungsikan dan dihancurkan demi kepentingan pembangunan oleh individu maupun perusahaan pengembang. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah di Desa Ambat, Kabupaten Pamekasan, di mana ekosistem mangrove di sepanjang pantai desa tersebut dihancurkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengejar keuntungan pribadi. Padahal, dalam Undang-Undang tentang pengelolaan pesisir, hutan mangrove seharusnya dilindungi.



*Kawasan mangrove di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, yang diduga telah dirusak.*

### **Gambar 1, Kawasan Mangrove**


Pengalihfungsian hutan mangrove merupakan bentuk tindakan perusakan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 poin 16, dinyatakan bahwa "Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." Oleh karena itu, perusakan lingkungan atau pengalihan fungsi hutan ini harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan bahwa "Perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya." (UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tiga jenis penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Selain itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai subjek hukum dan melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum.

Aparatur penegak hukum tersebut memiliki wewenang untuk menggunakan daya paksa dalam proses penegakan hukum (Kartono, 2009).

Pengrusakan hutan mangrove serta pengalihfungsian lahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini belum dikenakan sanksi apa pun, sehingga pengrusakan hutan mangrove tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini. Melihat kasus pengrusakan hutan mangrove dan pengalihfungsian lahan ini, seharusnya pelaku kegiatan tersebut sudah diberikan sanksi pertama, yaitu sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan kepada penanggung jawab usaha atau pelaku kegiatan pengalihfungsian lahan tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 50 ayat (1) dinyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup." Hal ini menunjukkan bahwa ada kewajiban bagi pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan." (Perda Kab. Pameksan No. 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Terkait definisi pasal tersebut bahwa setiap orang dilarang melakukan pengrusakan lingkungan hidup dan jika melakukan pengrusakan lingkungan hidup maka setiap orang diwajibkan melakukan pemulihan kembali. Namun, fakta yang terjadi bukan pemulihan fungsi lingkungan hidup akan tetapi melakukan reklamasi atau pengalihfungsian lahan.



**Gambar 2. Reklamasi Pantai**

Sumber: <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/74897418/dinas-perikanan-pamekasan-tegaskan-tolak-reklamasi-pantai>

Sampai saat belum diketahui yang melakukan pengrusakan hutan mangrove serta pengalihfungsian lahan (reklamasi) ini. UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 36 ayat (1) yaitu "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan." (UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Terkait definisi pasal tersebut bahwa seseorang atau berbadan hukum dalam melakukan kegiatan diharuskan atau diwajibkan melakukan perizinan kepada pemerintah daerah setempat. Sanksi administratif terhadap seseorang atau badan hukum yang melakukan perusakan lingkungan hidup terdapat di Pasal 76 sampai dengan 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020).

Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin lingkungan. Pasal di atas diperkuat dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 76 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah" UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020). Hal ini menunjukkan bahwa ada mekanisme penegakan hukum yang jelas untuk menindak pelanggaran yang terjadi, termasuk dalam konteks pengrusakan hutan mangrove dan pengalihfungsian lahan. Dengan penerapan sanksi administratif, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dari pasal di atas, dijelaskan bahwa penjatuhan sanksi administrasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun, dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak menjatuhkan sanksi apapun kepada pelaku pengalihfungsian hutan, meskipun sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Selain itu, terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Ketentuan ini menunjukkan bahwa ada konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku yang merusak lingkungan, namun penerapan sanksi tersebut masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Terkait dengan pengrusakan hutan mangrove, salah satu contohnya terjadi di pesisir Desa Ambat, Kabupaten Pamekasan. Penulis berpendapat bahwa tindakan destruktif ini terjadi karena ketidaktahuan dan ketidaksadaran masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan dapat mengancam kesinambungan sumber daya pesisir dan lautan. Rendahnya kesadaran atau ketidaktahuan mengenai dampak negatif dari kegiatan yang bersifat destruktif menjadi pemicu kerusakan lingkungan, termasuk hutan mangrove.

Dalam pengelolaan hutan mangrove di wilayah pesisir pantai Desa Ambat, masyarakat desa memiliki kewenangan untuk berpartisipasi baik dalam pengendalian maupun dalam hal pengawasan. Masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada pihak berwajib setiap kali terjadi kejadian yang berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem mangrove di pesisir desa. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menjaga dan melindungi hutan mangrove serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Kerusakan hutan mangrove perlu segera diatasi dengan menghentikan pengrusakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan konservasi, yang bertujuan untuk mengembalikan dan menata kembali sumber daya

alam yang telah rusak. Oleh karena itu, kegiatan konservasi hutan mangrove tidak hanya sekadar untuk melindungi dan melestarikan spesies serta menyediakan objek wisata (*ecotourism*), tetapi juga harus berfungsi untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya dalam konteks pembangunan berwawasan lingkungan. Model mekanisme kolaboratif antara berbagai pihak, seperti aparat desa, warga, dan mahasiswa, dapat menjadi salah satu strategi yang efektif. Dengan kolaborasi ini, diharapkan peran serta hutan mangrove dapat benar-benar berfungsi sebagai penyangga kehidupan, memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, konservasi hutan mangrove dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Puryantoro, 2014).

Salah satu cara yang perlu dilakukan adalah mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk bersama-sama menjaga lingkungan pesisir. Langkah pemberdayaan masyarakat guna memunculkan kesadaran sangat penting, karena hal ini akan menjamin terciptanya pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Fitriansyah, 2012). Namun, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih maraknya pengalihfungsian lahan. Selain itu, pengawasan terhadap tumbuhan mangrove itu sendiri juga tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan peran serta pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, serta melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove. Dengan demikian, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga lingkungan pesisir dapat terjaga dengan baik.

### **Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengalihfungsian Hutan Mangrove Menjadi Lahan Bangunan Industri**

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara laut dan daratan. Kondisi ini menyebabkan wilayah pesisir mengalami tekanan dari berbagai aktivitas dan fenomena yang terjadi baik di darat maupun di laut. Fenomena yang terjadi di daratan, antara lain, meliputi abrasi, banjir, dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, seperti pembangunan permukiman, pembabatan hutan untuk persawahan, serta pembangunan tambak. Aktivitas-aktivitas tersebut pada akhirnya memberikan dampak negatif pada ekosistem pantai. Misalnya, abrasi dapat mengakibatkan hilangnya lahan pantai, sedangkan pembangunan permukiman dan tambak dapat merusak habitat alami hutan mangrove dan mengurangi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengelolaan yang berkelanjutan di wilayah pesisir agar ekosistem pantai tetap terjaga dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan (Hastuti, 2012).

Perairan pesisir merupakan wilayah yang sangat produktif, namun di balik potensi tersebut sering muncul masalah, yaitu dampak negatif bagi potensi sumber daya alam bahari akibat adanya pembangunan. Aktivitas manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir, seperti pertanian, pertambangan, navigasi, pariwisata, serta pembangunan, sering kali menimbulkan masalah yang signifikan. Aktivitas-aktivitas ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem,

penurunan kualitas lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Misalnya, penggunaan lahan untuk pertanian dan pembangunan dapat mengakibatkan pencemaran air dan tanah, sedangkan kegiatan pertambangan dapat merusak habitat alami. Selain itu, pariwisata yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem pesisir.

Indonesia adalah negara hukum, dan pelaksanaan sistem pengembangan wilayah pesisir dan laut sebagai bagian dari sistem pembangunan yang berkelanjutan harus sesuai dengan norma serta memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan wilayah pesisir. Peranan hukum dan kebijakan pemerintah daerah sangat penting untuk mengakomodasi arah kebijakan pembangunan yang berlandaskan konsep keadilan lingkungan. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), memberikan regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup, termasuk mengatur masalah kerusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 angka 17 UU PPLH, kerusakan lingkungan hidup didefinisikan sebagai "perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan, serta dapat melindungi lingkungan hidup dari kerusakan yang lebih lanjut.

Kerusakan lingkungan di daerah pesisir, khususnya menurunnya kawasan hutan mangrove, menjadi perhatian serius bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam konteks masalah lingkungan dan ekonomi. Perhatian ini berawal dari kenyataan bahwa daerah peralihan antara laut dan darat ini memiliki peran penting dalam produksi primer mangrove, yang mendukung berbagai kehidupan, termasuk satwa yang terancam punah, satwa langka, dan berbagai jenis burung (avifauna), serta perikanan laut dangkal. Hutan mangrove berfungsi sebagai habitat yang vital bagi banyak spesies, memberikan perlindungan dan sumber makanan, serta berkontribusi pada keseimbangan ekosistem pesisir. Selain itu, mangrove juga berperan dalam melindungi garis pantai dari abrasi dan bencana alam, serta berfungsi sebagai penyerap karbon yang membantu mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi dan memulihkan kawasan hutan mangrove sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan mendukung kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

Pengalihfungsian lahan adalah proses pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Dampak dari alih fungsi lahan, secara umum, akibat berkurangnya dan rusaknya ekosistem mangrove, adalah hilangnya berbagai spesies flora dan fauna yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove. Hal ini, dalam jangka panjang, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove secara khusus dan ekosistem pesisir secara umum. Selain itu, menurunnya kualitas dan kuantitas hutan mangrove telah mengakibatkan dampak yang sangat mengkhawatirkan, seperti meningkatnya abrasi dan penurunan tangkapan perikanan di pantai. Abrasi yang meningkat dapat menyebabkan hilangnya lahan

pantai, yang berdampak pada permukiman dan infrastruktur di sekitarnya. Penurunan tangkapan perikanan juga dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya perikanan, sehingga mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengelolaan yang berkelanjutan dan mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap keputusan terkait penggunaan lahan di daerah pesisir.

Contoh kasusnya di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan ini, di desa tersebut terjadi pengalihfungsian lahan dari hutan mangrove menjadi bangunan industri yang dilakukan salah satu Perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Penebangan ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperluas lahan dan menambah bangunan industri di kawasan pesisir telah menyebabkan kerusakan yang signifikan pada ekosistem mangrove. Kegiatan reklamasi yang dilakukan tanpa izin dan pengawasan yang memadai mengakibatkan penebangan pohon bakau, mulai dari yang kecil hingga besar. Akibatnya, kawasan mangrove yang ada perlahan-lahan menghilang.

Dengan hilangnya hutan mangrove, habitat hewan yang sebelumnya berada di daerah tersebut juga perlahan menghilang, karena tempat hidup mereka telah berganti menjadi bangunan industri. Hal ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir yang penting untuk kesehatan lingkungan. Kerusakan ini dapat berdampak luas, termasuk peningkatan risiko abrasi pantai, penurunan kualitas air, dan berkurangnya sumber daya perikanan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih ketat dan upaya konservasi yang efektif sangat diperlukan untuk melindungi ekosistem mangrove dan memastikan keberlanjutan lingkungan pesisir.

Aktivitas manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam, seperti yang dicontohkan dalam kasus penebangan ilegal dan reklamasi, sering kali menjadi masalah yang menyebabkan penurunan manfaat dan nilai guna ekosistem. Kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Sebagai negara hukum, pelaksanaan sistem pengembangan wilayah pesisir dan laut sebagai bagian dari sistem pembangunan yang berkelanjutan harus sesuai dengan norma dan memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan wilayah pesisir. Regulasi yang baik dan penegakan hukum yang efektif akan membantu mencegah praktik-praktik ilegal dan merusak, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan ekosistem pesisir dapat dilindungi dan dimanfaatkan secara bijaksana, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengontrol penggunaan hutan mangrove oleh masyarakat, sehingga hutan mangrove dapat dikelola secara berkelanjutan tanpa memberikan dampak negatif pada lingkungan. Sebagai turunan dari regulasi tersebut, untuk implementasi di lapangan,

diterbitkanlah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Program dan Indikator Kinerja Pengolahan Ekosistem Mangrove Nasional (Stranas Mangrove). Permenko ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis di lapangan, tetapi juga lebih khusus untuk mengatur pemanfaatan mangrove.

Hal ini penting karena jika hanya ada larangan terhadap pemanfaatan mangrove, maka akan sia-sia, mengingat masyarakat di bawah bergantung pada sumber daya mangrove atau bakau yang ada di daerah mereka. Oleh karena itu, aturan ini berfungsi sebagai wadah regulasi untuk mengatur alih fungsi lahan mangrove menjadi kawasan perkebunan, industri, perumahan, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah kawasan hutan mangrove yang ada di pesisir Desa Ambat, Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan ekosistem mangrove dapat dilakukan secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta melindungi lingkungan.

Peran serta Pemerintah Daerah bersama semua elemen masyarakat sangat penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti yang tergambar dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pejabat tertentu yang berwenang. Pejabat ini memiliki tanggung jawab sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 50 ayat (1) "Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup." Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) yang bertujuan untuk melindungi ekosistem mangrove, sering kali implementasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi masih kurang efektif. Ketidacukupan dalam menindak pelanggaran ini menyebabkan pengrusakan dan pengalihfungsian lahan mangrove terus berlangsung tanpa adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya untuk pengawasan, koordinasi yang tidak optimal antara instansi terkait, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan ekosistem mangrove. Tanpa adanya tindakan yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran, upaya perlindungan yang telah diatur dalam PERDA menjadi tidak efektif dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelestarian ekosistem mangrove.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum, memperkuat kerja sama antar lembaga, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan ekosistem mangrove. Dengan

demikian, diharapkan pengrusakan dan pengalihfungsian lahan mangrove dapat diminimalisir, dan ekosistem yang vital ini dapat dilindungi untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menggugat sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Dalam penjelasannya, hak gugat ini dapat diterapkan terhadap kerugian lingkungan hidup yang bukan kerugian terhadap hak milik privat.

Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH, yang menyebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Tindakan hukum tertentu yang dimaksud antara lain:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditentukan;
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, yang dikenal sebagai prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*).

Tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dimaksud dalam Pasal 87 tersebut dinyatakan oleh UUPPLH sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Sebagai suatu perbuatan melanggar hukum, ketentuan Pasal 87 merupakan penjabaran khusus dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Dengan demikian, terdapat landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang merugikan lingkungan, dan penting bagi pemerintah untuk memanfaatkan kewenangan ini secara efektif untuk melindungi ekosistem dan mendorong tanggung jawab dari pihak-pihak yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan.

Pengaturan lingkungan secara hukum dapat menjamin kepastian dan ketertiban dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan keadilan, karena hukum memiliki sanksi untuk memaksakan kehendaknya jika perlu. Dalam pada itu, posisi dan peran hukum dalam pengelolaan lingkungan sebagai sarana (Saputra, 1981).

Pejabat pegawai negeri tertentu sebagai mana di maksud di atas berwenang untuk:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya serta

- b. Menerima laporan yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum dan kawasan strategis nasional lainnya.

Pengelolaan pulau-pulau kecil, diatur dengan peraturan Menteri. Dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan pulau-pulau kecil, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan pelaksanaannya. Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai ekosistem yang sehat dan berkelanjutan (Ricky *et al.*, 2021). Proses pemulihan ini mencakup berbagai langkah, seperti:

- a. Restorasi Ekosistem: Mengembalikan kondisi ekosistem yang telah rusak atau terganggu, termasuk penanaman kembali vegetasi, rehabilitasi habitat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- b. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Melakukan pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam untuk memastikan bahwa pemanfaatannya tidak merusak lingkungan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
- c. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan peran mereka dalam perlindungan lingkungan.
- d. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan fungsi lingkungan hidup dapat dipulihkan, sehingga dapat mendukung keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau dinas terkait dalam mengawasi hutan mangrove di wilayah pesisir Desa Ambat, Kabupaten Pamekasan, saat ini belum efektif. Hal ini terlihat dari masih terjadinya pembabatan hutan mangrove serta pengalihfungsian lahan mangrove di daerah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pengembangan kebijakan yang mendukung pengelolaan lahan mangrove secara berkelanjutan. Kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dapat menciptakan kerangka kerja yang kokoh untuk melindungi dan mengelola lahan serta mempertahankan habitat alami hutan mangrove di Desa Ambat. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove.

Dengan adanya penguatan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan akan tercipta perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan hak-hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih kepada

setiap warga negara. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam pengembangan kebijakan ini antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas Pengawasan: Memperkuat kapasitas dinas terkait dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di hutan mangrove;
- b. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan mangrove dan dampak negatif dari pengalihfungsian lahan;
- c. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemantauan hutan mangrove, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan ekosistem tersebut;
- d. Kerja sama dengan Sektor Swasta: Mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendukung konservasi dan pengelolaan hutan mangrove;

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan hutan mangrove di Desa Ambat dapat dilakukan secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengalihfungsian hutan mangrove merupakan tindakan yang merusak lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindakan ini, yang melanggar kriteria baku kerusakan lingkungan, belum dikenakan sanksi, sehingga pengrusakan hutan mangrove terus berlanjut. Seharusnya, pelaku pengalihfungsian lahan ini dikenakan sanksi administrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 yang mewajibkan pemulihan fungsi lingkungan hidup bagi pelanggar.

Peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Pengawasan dan pengendalian oleh pejabat berwenang diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk menggugat kerugian lingkungan hidup berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH, yang sejalan dengan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan adalah perbuatan melanggar hukum. Ketentuan ini juga merupakan penjabaran dari Pasal 1365 KUH Perdata, yang mengharuskan pelaku yang menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Erwin, M. (2019). *Hukum lingkungan: Sistem kebijaksanaan lingkungan hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Fabianto, M. D. (2014). Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis masyarakat. *Jurnal Teknologi*, 1(2).
- Fitriansah, H. (2012). Keberlanjutan pengelolaan lingkungan pesisir melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 8(4), 360–370. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6492>
- Hastuti. (2012). *Wilayah pesisir dan fenomena-fenomena yang terjadi di pantai* (Tugas akhir). Universitas Hasanuddin.
- Kalitouw, W. (2015). Valuasi ekonomi ekosistem mangrove di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, 1(3).
- Kartono. (2009). Penegakan hukum lingkungan administratif dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3). Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Marthin Wattimena, R., Leatemia, W., & Octavina, L. C. (2021). Perlindungan hukum terhadap hutan mangrove pada areal pesisir pantai. *Jurnal Hukum*, 1(2).
- Pemerintah Kabupaten Pamekasan. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Puryantoro. (2014). Mangrove ekosistem penyelamat lingkungan. *Prosiding Elektronik (e-proceedings) PIMNAS*. Ditjen Dikti Kemdikbud RI. <http://artikel.dikti.go.id>
- Risnandar, C. (2019). Definisi hutan bakau. <https://brainly.co.id/tugas/7301751>
- Saputra, M. D. (1981). *Hukum lingkungan*. Jakarta: Bina Cipta.
- Suparni, N. (1994). *Pelestarian, pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.